



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin
ASMAWI MANGKUALAM;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 27 April 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dempo Raya RT 19 RW 01 Kel. Sawah
Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 06 April 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 07 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal 09 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Nelly Engreni, S.H., Endah Rahayuningsih, S.H., dan Novi Anreani, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Khayangan 71 RT.15 Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.192/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAERASTA SANDI APRILA Als SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM, bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara. dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12 gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa Prananda Als Nanda Bin Poniran);

- 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 18 gram (delapan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,13 gram (Nol Koma Satu tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 17,87 gram (tujuh belas koma delapan tujuh) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO beserta nomor sim card 082175539530;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No. Pol. BD-3880-CC dan 1 (satu) lembar STNK;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada terdakwa);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*pledooi*) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaantanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa MAERASTA SANDI APRILA Bin ASMAWI MANGKUALAM, bersama dengan PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN dan RONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR, (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkuluatau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari nomor 085214974436 yang dalam HP terdakwa beri nama Eko, mengatakan "agar terdakwa bersiap-siap, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 02 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil Ganja dan shabu" kemudian hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali dihubungi saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa stand by (siap-siap) karena Ganja dan Shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali ditelfon saksi Eko "itu nomor HP orang yang bawa Ganja nanti kalau Ganja sudah dapat atau diterima, kabari sayakembali" dan sekira pukul 00.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari nomor 082283972497 yaitu dari saksi Nanda lalu terdakwa menanyakan kepada saksi nanda "sudah sampai dimana dan naik mobil apa" dan dijawab saksi Nanda "sudah sampai Kepahiang dan naik mobil Putra Simas" kemudian terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri Bengkulu Tengah telfon aku";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kosan terdakwa di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa didatangi saksi Roni dan mengatakan "siaplah sebentar lagi barang (Ganja) tu sampai, yo aku bersiap dulu" lalu saksi Roni mengatakan "tadi EKO nyuruh kita bawa 2(dua) motor tujuannya satu motor untuk bawa Ganja dan satu motor lagi untuk bawa NANDA yang merupakan kurir pembawa Ganja tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No.Pol. BD-3880-CC dan saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD-4861-CQ, langsung pergi menuju ke arah Kembang Seri ketika tiba di SPBU Kembang Seri, terdakwa dan saksi Roni melihat bus Putra Simas melintas kemudian terdakwa dan saksi Roni langsung mengejar bus tersebut sambil menyetop dengan cara berhenti sambil

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda dengan melambatkan tangan agar bus tersebut berhenti, dan saat itu juga bus berhenti kemudian terdakwa dan saksi Roni mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, pada saat bagasi bus dibuka terdakwa melihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil kemudian terdakwa dan saksi Roni langsung berlari namun akhirnya tertangkap karena posisi terdakwa dan saksi Roni sudah terkepung, selanjutnya terdakwa, saksi Roni dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan di bagasi sebelah kiri bus dan ditemukan paket Ganja kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kilogram selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengembangan ke rumah kosan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019;

- Bahwa sekira bulan November 2019, terdakwa pernah disuruh saksi Eko untuk menjemput Ganja kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan Shabu kurang lebih sebanyak 0,5 (setengah) ons. Bahwa terdakwa dan saksi Roni dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjualkan Ganja tersebut dan upah akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan Ganja yang berhasil terjual, dengan sistem penjualan yaitu konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi Eko melalui HP setelah dibayar melalui transfer selanjutnya terdakwa dan saksi Roni diperintahkan oleh saksi Eko untuk memetakan atau meletakkan Ganja tersebut setelah itu terdakwa dan saksi Roni melaporkan kembali kepada saksi Eko melalui SMS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MAERASTA SANDI APRILA Bin ASMAWI MANGKUALAM, bersama dengan PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN dan RONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR, (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari nomor 085214974436 yang dalam HP terdakwa beri nama Eko, mengatakan “agar terdakwa bersiap-siap, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 02 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil Ganja dan shabu” kemudian hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali dihubungi saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa stand by (siap-siap) karena Ganja dan Shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali ditelfon saksi Eko “itu nomor HP orang yang bawa Ganja nanti kalau Ganja sudah dapat atau diterima, kabari sayakembali” dan sekira pukul 00.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari nomor 082283972497 yaitu dari saksi Nanda lalu terdakwa menanyakan kepada saksi nanda “sudah sampai dimana dan naik mobil apa” dan dijawab saksi Nanda “sudah

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Kepahiang dan naik mobil Putra Simas” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri Bengkulu Tengah telfon aku”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kosan terdakwa di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa didatangi saksi Roni dan mengatakan “siaplah sebentar lagi barang (Ganja) tu sampai, yo aku bersiap dulu” lalu saksi Roni mengatakan “tadi EKO nyuruh kita bawa 2(dua) motor tujuannya satu motor untuk bawa Ganja dan satu motor lagi untuk bawa NANDA yang merupakan kurir pembawa Ganja tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No.Pol. BD-3880-CC dan saksi Roni menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD-4861-CQ, langsung pergi menuju ke arah Kembang Seri ketika tiba di SPBU Kembang Seri, terdakwa dan saksi Roni melihat bus Putra Simas melintas kemudian terdakwa dan saksi Roni langsung mengejar bus tersebut sambil menyetop dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti, dan saat itu juga bus berhenti kemudian terdakwa dan saksi Roni mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, pada saat bagasi bus dibuka terdakwa melihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil kemudian terdakwa dan saksi Roni langsung berlari namun akhirnya tertangkap karena posisi terdakwa dan saksi Roni sudah terkepung, selanjutnya terdakwa, saksi Roni dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan di bagasi sebelah kiri bus dan ditemukan paket Ganja kurang lebih sebanyak 20(dua puluh) kilogram selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengembangan ke rumah kosan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019.
- Bahwa sekira bulan November 2019, terdakwa pernah disuruh saksi Eko untuk menjemput Ganja kurang lebih sebanyak 10(sepuluh) kilogram dan Shabu kurang lebih sebanyak 0,5(setengah) ons. Bahwa terdakwa dan saksi Roni dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjualkan Ganja tersebut dan upah akan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan Ganja yang berhasil terjual, dengan sistem penjualan yaitu konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi Eko melalui HP setelah dibayar melalui transfer selanjutnya terdakwa dan saksi Roni diperintahkan oleh saksi Eko untuk memetakan atau meletakkan Ganja tersebut setelah itu terdakwa dan saksi Roni melaporkan kembali kepada saksi Eko melalui SMS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa MAERASTA SANDI APRILA Als SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM, bersama dengan PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN dan RONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR, (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari nomor 085214974436 yang dalam HP terdakwa beri nama Eko, mengatakan "agar terdakwa bersiap-siap, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 02 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil Ganja dan shabu" kemudian hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali dihubungi saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa stand by (siap-siap) karena Ganja dan Shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali ditelfon saksi Eko "itu nomor HP orang yang bawa Ganja nanti kalau Ganja sudah dapat atau diterima, kabari sayakembali" dan sekira pukul 00.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari nomor 082283972497 yaitu dari saksi Nanda lalu terdakwa menanyakan kepada saksi nanda "sudah sampai dimana dan naik mobil apa" dan dijawab saksi Nanda "sudah sampai Kepahiang dan naik mobil Putra Simas" kemudian terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri Bengkulu Tengah telfon aku";

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kosan terdakwa di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa didatangi saksi Roni dan mengatakan "siaplah sebentar lagi barang (Ganja) tu sampai, yo aku bersiap dulu" lalu saksi Roni mengatakan "tadi EKO nyuruh kita bawa 2(dua) motor tujuannya satu motor untuk bawa Ganja dan satu motor lagi untuk bawa NANDA yang merupakan kurir pembawa Ganja tersebut kemudian sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No.Pol. BD-3880-CC dan saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD-4861-CQ, langsung pergi menuju ke arah Kembang Seri ketika tiba di SPBU Kembang Seri, terdakwa dan saksi Roni melihat bus Putra Simas melintas kemudian terdakwa dan saksi Roni langsung mengejar bus tersebut sambil menyetop dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti, dan saat itu juga bus berhenti kemudian terdakwa dan saksi Roni mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, pada saat bagasi bus dibuka terdakwa melihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil kemudian terdakwa dan saksi Roni langsung berlari namun akhirnya tertangkap karena posisi terdakwa dan saksi Roni sudah terkepung, selanjutnya terdakwa, saksi Roni dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan di bagasi sebelah kiri bus dan ditemukan paket Ganja kurang lebih sebanyak 20(dua puluh) kilogram selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengembangan ke rumah kosan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019;
- Bahwa sekira bulan November 2019, terdakwa pernah disuruh saksi Eko untuk menjemput Ganja kurang lebih sebanyak 10(sepuluh) kilogram dan Shabu kurang lebih sebanyak 0,5(setengah) ons. Bahwa terdakwa dan saksi Roni dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjualkan Ganja tersebut dan upah akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan Ganja yang berhasil terjual, dengan sistem penjualan yaitu konsumen terlebih dahulu memesan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Eko melalui HP setelah dibayar melalui transfer selanjutnya terdakwa dan saksi Roni diperintahkan oleh saksi Eko untuk memetakan atau meletakkan Ganja tersebut setelah itu terdakwa dan saksi Roni melaporkan kembali kepada saksi Eko melalui SMS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN

- Bahwapada hari Minggu tanggal 02Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulusaksi bersama dengan saksiHENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWIdan saksiREKA, S.H. Bin RIDHUAntelah melakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR,Terdakwa, dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib TimPemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan tranportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti)dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURterlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR untuk menunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR tidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN beserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan pengeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan paketan berupa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Bungkus besar berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Tim bertanya kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dimana keberadaan Shabu yang ia bawa, saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR memberitahu Tim, bahwa shabu yang ia bawa sudah ia buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Tim bersama saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR kembali bergerak ke tempat bus tersebut berhenti di Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim menemukan 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja dan Shabu yang dibawa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR tersebut, atas perintah MUS yang merupakan teman yang ia kenal dari sesama pemakai Narkotika, dan barang tersebut untuk saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Lapas Bentiring Kota Bengkulu, sedangkan orang yang akan mengambil Ganja dan shabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR yang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan pengeledahan di

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan milik Terdakwayang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu danditemukan barang berupa 6 (enam) Paket Sedangyang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu pergi menuju Lapas Kelas II A Kota Bengkulu untuk mengebon Napi atas nama saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dimana dari hasil interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Roni, bahwasaksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO merupakan pemilik ganja dan shabu yang dibawa oleh saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;

2. Saksi HENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWI

- Bahwapada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi bersama dengan saksi MEKSIKO, S.I. Kom Bin ANSYORDIN dan saksi REKA, S.H. Bin RIDHUAN telah melakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti) dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR yang menggunakan motor berusaha untuk berlari

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR terlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR untuk menunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR tidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN beserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan pengeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan paketan berupa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Bungkus besar berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Tim bertanya kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dimana keberadaan Shabu yang ia bawa, saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR memberitahu Tim, bahwa shabu yang ia bawa sudah ia buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Tim bersama saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR kembali bergerak ke tempat bus tersebut berhenti di Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim menemukan 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja dan Shabu yang dibawa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR tersebut, atas perintah MUS yang merupakan teman yang ia kenal dari sesama pemakai Narkotika, dan barang tersebut untuk saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Lapas Benteng Kota Bengkulu, sedangkan orang yang akan mengambil Ganja dan shabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwayang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu danditemukan barang berupa 6 (enam) Paket Sedangyang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu pergi menuju Lapas Kelas II A Kota Bengkulu untuk mengebon Napi atas nama saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dimana dari hasil interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Roni, bahwasaksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO merupakan pemilik ganja dan shabu yang dibawa oleh saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;

3. Saksi REKA, S.H. Bin RIDHUAN

- Bahwapada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi bersama dengan saksi HENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWI dan saksi MEKSIKO, S.I. Kom Bin ANSYORDIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwadan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti) dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR yang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR terlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR untuk menunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR tidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN beserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan pengeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan paketan berupa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Bungkus besar berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Tim bertanya kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dimana keberadaan Shabu yang ia bawa, saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR memberitahu Tim, bahwa shabu yang ia bawa sudah ia buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Tim bersama saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR kembali bergerak ke tempat bus tersebut berhenti di Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim menemukan 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja dan Shabu yang dibawa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR tersebut, atas perintah MUS yang merupakan teman yang ia kenal dari sesama pemakai Narkotika, dan barang tersebut untuk saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Lapas Bentiring Kota Bengkulu, sedangkan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan mengambil Ganja dan shabu tersebut adalah Terdakw adansaksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu juga melakukan penggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR yang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwayang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang berupa 6 (enam) Paket Sedang yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu pergi menuju Lapas Kelas II A Kota Bengkulu untuk mengecek Napi atas nama saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dimana dari hasil interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Roni, bahwasaksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO merupakan pemilik ganja dan shabu yang dibawa oleh saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;

4. Saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang Hari No 110 Padang Harapan Kota Bengkulu, saksi bersamasaksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan saksi ditangkap Anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN merupakan orang yang membawa ganja, sedangkan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO adalah orang yang menyuruh saksi dan Terdakwa untuk mengambil ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan ganja yang akan saksi ambil bersama saksi sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa ketika saksi sedang bekerja di bengkel motor yang terletak di Sawah Lebar, tiba-tiba saksi mendapat telpon dari nomor 085214974436 yang dalam HP saksi beri nama "Ujang" adalah saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Kelas IIA Kota Bengkulu), saat itu saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO berkata agar saksi bersiap-siap pada hari Sabtu malam Minggu

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja, saat itu saksi menjawab dengan berkata “siapa sanak”;

- Bahwapada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ Terdakwa pergi ke kosan milik saksiyang terletak di Penurunan Rt/Rw 02/01 Kota Bengkulu, dan ketika tiba di kosan saksikemudian Terdakwa berkata kepada saksi “siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai” dan dijawab saksi “yo aku bersiap dulu”kemudian Terdakwa berkata kembali “tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk bawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwasekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing, saksi menggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CCsedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, kemudian Terdakwadansaksi langsung pergi menuju ke Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah ketika tiba di SPBU Kembang Seri,Terdakwadansaksi melihat bus Putra Simas melintas,laluTerdakwadansaksi langsung mengejar bus tersebut dan kemudian menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan, agar bus tersebut berhenti dan saat itu juga bus Putra Simas berhentikemudian Terdakwabersama saksi mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil di buka, Terdakwamelihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya saksi, Terdakwadansaksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANselanjutnya dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu beserta bus Putra Simasdan ketika dilakukan penggeledahan pada bus tersebut ditemukan paket ganja sebanyak lebih kurang 20(dua puluh) kg;
- Bahwa kemudian petugas BNNP kembali melakukanpenggeledahan dirumah kosan saksi dan ditemukan 1 (satu)buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA;
- Bahwajika Terdakwa dan saksi berhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;

- Bahwasistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOmelalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian Terdakwa dan saksi diperintahkan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOuntuk memetakan atau menempatkan ganja tersebutsetelah itu Terdakwa atau saksi mengirimkan melalui SMS kepada saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOalamat atau tempat ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut serta masalah menjemput atau mengambil sabu dan hanya bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjemput atau mengambil ganja dan melemparkan atau memetakannya kepada pembelinya;

5. Saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO

- Bahwa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURmerupakan orang yang saksi suruh untuk menerima ganjadan shabu dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANDan Terdakwamerupakan teman saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR yang juga berperan sebagai penerima ganja dan shabu;
- Bahwa nomor HP milik saksi yakni 0852 1497 4436dan HP tersebut beserta dengan simcard nya sudah saksi buang di dalam kloset kamar mandi di Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu sesaat setelah saksi mendengar kabar bahwa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menyuruh saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan Terdakwa untuk mengambil atau menjemput ganja pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwaberawal sekira akhir bulan Januari 2020 hari dan tanggal saksi lupa,saksi menghubungi KOKO melalui HP saksi di nomor 0852 1497 4436 untuk memesan Ganja sebanyak 20 (dua puluh)Kg dan Shabu sebanyak 0,5(setengah) Ons setelah itu saksi menghubungi Terdakwadand meminta agar Terdakwabersiap-siap pada hari sabtu malam Minggu tanggal 2

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja, selain itu juga saksi menghubungi saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan menyampaikan permintaan yang sama kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR (untuk bersiap-siap pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja) dan saat itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan Terdakwasedang kumpul bersama dikontrakan nya;

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi Terdakwadan menyampaikan agar MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR stand by (siap-siap) karena ganja yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulukemudian sekira pukul 23.00 Wib KOKO menelpon saksi saat itu ia berkata “nanti yang bawa ganja itu yang kemaren dan nanti nomor HP nya saksi kirim sms)” tidak lama kemudian masuk SMS dari MUS”;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Terdakwadan memberitahukan nomor HP saksi saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANkepada Terdakwa sambil berkata “itu nomor HP orang yang bawa ganja, nanti kalau ia nelson tolong diangkat” dan dijawab Terdakwa, “yo sanak” dan “nanti kalau ganja sudah dapat atau diterima, kabari saya” kembali dijawab Terdakwa, “siap sanak,” setelah itu saksi menelponsaksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANDan bertanya “sudah sampai dimana” dan dijawabnya “sudah sampai Lubuk Linggau” kemudian sekira pukul 01.15 Wib saksi kembali menghubungi saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANKembali bertanya “sudah sampai dimana” dan kembali dijawab saksi PRANANDA A ls. NANDA Bin PONIRAN, “sudah sampai Kepahiang”;
- Bahwa sekira akhir bulan November 2019, saksi sudah pernah memesan ganja dari KOKO dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN sebagai kurirnya sedangkan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan Terdakwa sebagai penjemput ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR membantu Terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut;
- Bahwa jika saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan Terdakwa berhasil menjualkan ganja tersebut maka mereka berdua akan mendapat

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari saksi sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;

- Bahwa ganja tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari KOKO dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram nya dan ganja yang saksi pesan dari KOKO tersebut lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa perkiraan untung yang saksi dapat jika berhasil menjualkan ganja tersebut yakni sebesar Rp10. 000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari setiap kilo gram nya;
- Bahwa sistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi melalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian saksi memerintahkan Terdakwa saksi RONI MARSAL Al s. RONI Bin GUNTUR untuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut, kemudian saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR atau Ter dakwa mengirimkan melalui SMS kepada saksi alamat atau tempat ganja tersebutsetelah itu saksi meneruskan alamat peta tersebut kepada konsumen;

6. Saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapat telp dari MUSA (DPO) dan disuruh mengantar barang ke Bengkulu, kemudian saksi berangkat dari Pekan Baru naik bus Putra Simas tujuan ke Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Paket Bungkusan besar Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg dan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons yang dipesan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan pada hari Sabtu nya sekira pukul 23.00 Wib saksi mendapat telp dari saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO(Napi di Lapas Klas II A Bentiring) menanyakan posisi saksi yang sudah berada di Lubuk Linggau, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan handphone;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat bus Putra Simas melintas di Kembang Seri Kabupaten Bengkulu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor berhenti dan menyetop bus yang saksi naiki lalu saksi minta sopir untuk berhenti kemudian saksi turun dari bus dengan tujuan untuk mengambil paketan Ganja dari bagasi bus bagian sebelah kiri dan akan saksi serahkan kepada saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan Terdakwa;

- Bahwakemudian datang Anggota BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, saksi dan Terdakwa yang saat itu berusaha untuk berlari, tetapi sudah terkepung oleh Tim BNNP Bengkulu kemudianTimPemberantasan BNNPBengkulu minta agar saksi menunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan Shabu tetapi saat itu saksi tidak bersedia untuk memberitahu,selanjutnya Tim BNNP membawa saksi, saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR dan Terdakwa beserta bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu setelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan penggeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan 1 (satu) karung warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Gol I jenis Ganja selanjutnya Tim BNNP menanyakan kepada saksi dimana keberadaan Shabu yang dibawa dan saksi mengakui bahwa Shabu yang dibawa sudah saksi buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di daerah Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Tim BNNP bersama saksi kembali bergerak ke daerah Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim BNNP Bengkulu menemukan 1 (satu) paket berisiNarkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh MUSA (DPO) jika berhasil mengantarkan Ganja dan Shabu tersebut ke Kota Bengkulu,maka saksi akan diberikan upah sebesarRp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang tersebut telah dibayar untuk ongkos sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah saksi pulang dari Bengkulu dan Narkotika Gol. I jenis Shabu dan Ganja yang saksi bawa tersebut diperoleh saksi dari MUSA (DPO) yang akan diantar kepada saksi saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Kota Bengkulu dan merupakan Napi di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR ditangkap Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan Terdakwa dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN di depan Kantor BNNP Bengkulu Jalan Batang Hari No 110 Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwasebelumnya sekira hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa bersiap-siap pada hari sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja dan shabu, saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata "ya bang";
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO kembali menelpon Terdakwa di nomor HP yang sama dan menyampaikan kepada Terdakwa agar stand by (siap-siap) karena ganja dan shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu;
- Bahwakemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ditelpon saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan berkata "itu nomor HP orang yang bawa ganja (sebelumnya Terdakwa mendapat SMS dari saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO, nanti kalau ia nelpn tolong diangkat" dan Terdakwa jawab "yo sanak", selain itu juga saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO berkata kepada Terdakwa, "nanti kalau ganja sudah dapat atau diterima, kabari saya" kembali Terdakwa jawab "siap sanak";
- Bahwasekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari nomor 082283972497 (nomor HP saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN), akan tetapi telpon tersebut tidak Terdakwa angkat, lalu Terdakwa telpon balik saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan menanyakan "sudah sampai

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dan naik mobil apa” dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin P ONIRAN “sudah sampai di Kepahiang dan naik mobil Putra Simas” kemudian T erdakwa kembali berkata “nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri telpon aku” dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, “ya”;

- Bahwapada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi R ONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR di kosannya di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, saat itu dan Terdak wa mengatakan “siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai” dan Terdakw a jawab “yo aku bersiap dulu”, kemudian Terdakwa berkata kembali “tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk membawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN yang merupakan kurir pembawa ganja tersebut dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR jawab “ya”;
- Bahwasekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing dimana Terdakwamenggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CC, sedangkan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, langsung pergi menuju Kembang Seri dan ketika tiba di SPBU Kembang Seri,saksidan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR melihat mobil bus Putra Simas melintas kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR langsung mengejar bus tersebut lalu menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti;
- Bahwabus Putra Simas tersebut berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURmendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil tersebut di buka,saksimelihat Anggota BNNP datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, dan melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya saksi RO NI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa, saksi PRANANDA Als. NAND A Bin PONIRAN dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan pada bus tersebut dan ditemukan paket ganja sebanyak lebih kurang 20(dua puluh) kg;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas BNNP kembali melakukan penggeledahan dirumah kosan Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sedangberisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019 lalu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk menjemput shabu sebanyak 0,5 (setengah) ons, sedangkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kg dan orang yang mengantarnya saat itu adalah saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwajika Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTU R berhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;
- Bahwasistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO melalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR diperintahkan oleh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut, setelah itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR atau saksi mengirmkan melalui SMS kepada saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO alamat atau tempat ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sebagai berikut:

- 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram, untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram, dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram, dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram, kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua) gram, untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gram,dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gram,dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
- 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 18 gram (delapan belas) gram kemudian disisihkanseberat 0,13gram (Nol Koma Satu tiga)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 17,87 gram (tujuh belas koma delapan tujuh)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO beserta nomor sim card 082175539530;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No. Pol. BD-3880-CC dan 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwaberdasarkanHasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkanHasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwabahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR ditangkap Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan Terdakwa dan saksi PRANANDA Al s. NANDA Bin PONIRAN di depan Kantor BNNP Bengkulu Jalan Batang Hari No 110 Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwabener sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa bersiap-siap pada hari sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau mengambil ganja dan shabu, saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata “ya bang”;

- Bahwabenar pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO kembali menelpon Terdakwa di nomor HP yang sama dan menyampaikan kepada Terdakwa agar stand by (siap-siap) karena ganja dan shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu;
- Bahwabenar kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ditelpon saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan berkata “itu nomor HP orang yang bawa ganja (sebelumnya Terdakwa mendapat SMS dari saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO, nanti kalau ia nelpn tolong diangkat” dan Terdakwa jawab “yo sanak”, selain itu juga saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO berkata kepada Terdakwa, “nanti kalau ganja sudah dapat atau diterima, kabari saya” kembali Terdakwa jawab “siap sanak”;
- Bahwabenar sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari nomor 082283972497 (nomor HP saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN), akan tetapi telpon tersebut tidak Terdakwa angkat, lalu Terdakwa telpon balik saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan menanyakan “sudah sampai dimana dan naik mobil apa” dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN “sudah sampai di Kepahiang dan naik mobil Putra Simas” kemudian Terdakwa kembali berkata “nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri telpon aku” dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, “ya”;
- Bahwabenar pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR di kosannya di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, saat itu dan Terdakwa mengatakan “siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai” dan Terdakwa jawab “yo aku bersiap dulu”, kemudian Terdakwa berkata kembali “tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk membawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN yang merupakan kurir pembawa ganja tersebut dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR jawab “ya”;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing dimana Terdakwamenggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CC, sedangkan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, langsung pergi menuju Kembang Seri dan ketika tiba di SPBU Kembang Seri, saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR melihat mobil bus Putra Simas melintas kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR langsung mengejar bus tersebut lalu menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti;

- Bahwa benar bus Putra Simas tersebut berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil tersebut di buka, saksi melihat Anggota BNNP datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, dan melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa, saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan pada bus tersebut dan ditemukan paket ganja sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kg;
- Bahwa benar kemudian petugas BNNP kembali melakukan penggeledahan di rumah kosan Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sedang berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019 lalu;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah disuruh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk menjemput shabu sebanyak 0,5 (setengah) ons, sedangkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kg dan orang yang mengantarnya saat itu adalah saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwa benar jika Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR berhasil menjual ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;
- Bahwa benar sistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO melalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR diperintahkan oleh saksi

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut, setelah itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR atau saksi mengirim melalui SMS kepada saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO alamat atau tempat ganja tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12 gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96 gram (Empat Puluh

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Koma Sembilan Enam) gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan kumulatif, yaitu :

- Pertama, sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;
- Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

- Ketiga, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan alternatif terlebih dahulu dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga (kumulatif);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)*

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, T erdakwa **MAERASTA SANDI APRILA AIs. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, benar saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR ditangkap Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan Terdakwa dan saksi PRANA NDA Als. NANDA Bin PONIRAN di depan Kantor BNNP Bengkulu Jalan Batang Hari No 110 Padang Harapan Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa bersiap-siap pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja dan shabu, saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata “ya bang” dan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO kembali menelpon Terdakwa di nomor HP yang sama dan menyampaikan kepada Terdakwa agar stand by (siap-siap) karena ganja dan shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ditelpon saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan berkata “itu nomor HP orang yang bawa ganja (sebelumnya Terdakwa mendapat SMS dari saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO, nanti kalau ia nelson tolong diangkat” dan Terdakwa jawab “yo sanak”, selain itu juga saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIANTO berkata kepada Terdakwa, “nanti kalau ganja sudah dapat atau diterima, kabari saya” kembali Terdakwa jawab “siap sanak dan sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari nomor 082283972497 (nomor HP saksi PRA NANDA Als. NANDA Bin PONIRAN), akan tetapi telpon tersebut tidak Terdakwa angkat, lalu Terdakwa telpon balik saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan menanyakan “sudah sampai dimana dan naik mobil apa” dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN “sudah sampai di Kepahiang dan naik mobil Putra Simas” kemudian Terdakwa kembali berkata “nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri telpon aku” dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, “ya”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa m endatangi saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR di kosannya di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, saat itu dan Terdakwa mengatakan “siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai” dan Terdakwa jawab “yo aku bersiap dulu”, kemudian Terdakwa berkata kembali “tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk membawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN yang merupakan kurir pembawa ganja tersebut dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR jawab “ya” dan sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing dimana Terdakwamenggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CC, sedangkan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, langsung pergi menuju Kembang Seri dan ketika tiba di SPBU Kembang Seri, saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR melihat mobil bus Putra Simas melintas kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR langsung mengejar bus tersebut lalu menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti;

Menimbang, bahwabus Putra Simas tersebut berhenti, kemudian Terdakw a dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURmendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil tersebut di buka, saksi melihat Anggota BNNP datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, dan melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya saksi RO

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR, Terdakwa, saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan pengeledahan pada bus tersebut dan ditemukan paketan ganja sebanyak lebih kurang 20(dua puluh) kg;

Menimbang, bahwakemudian petugas BNNP kembali melakukan pengeledahan dirumah kosan Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sedangberisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019 lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk menjemput shabu sebanyak 0,5 (setengah) ons, sedangkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kg dan orang yang mengantarnya saat itu adalah saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR berhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual dan sistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO melalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian Terdakwa dan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR diperintahkan oleh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut, setelah itu saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR atau saksimengirmkan melalui SMS kepadasaksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO alamat atau tempat ganja tersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan Terdakwa telah berterus terang sebagai orang yang mengambil dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan bekerja sama dengan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR untuk mengedarkan barang bukti berupa ganja tersebut yang atas suruhan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO sebagai yang menyuruh melakukan, maka jelas perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan, kepemilikan atau pun peredarannya Ganja (Narkotika golongan I) tersebut oleh Terdakwa tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah terpenuhi, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) dengan beberapa orang/ pelaku, yaitu dengan peranannya masing-masing: Terdakwa telah berterus terang sebagai orang yang mengambil dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan bekerja sama dengan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR untuk mengedarkan barang bukti berupa ganja tersebut yang atas suruhan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO sebagai yang menyuruh melakukan, maka jelas perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR untuk mengedarkan barang bukti berupa ganja tersebut yang atas suruhan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO sebagai yang menyuruh melakukan, maka jelas perbuatan Terdakwa sebagai orang y

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, turut serta melakukan dalam perbuatan jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ketiga adalah sama dengan dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.1 Dakwaan Pertama, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur Ad.1 Dakwaan Pertama dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2 Dakwaan Pertama yang telah dinyatakan terpenuhi dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, bahwa, barang bukti berupa sabu ditemukan di kosnya Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai yang menguasainya yang sebelumnya diantarkan oleh saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, dihubungkan pula dengan keterangan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN atas suruhan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO sebagai yang membawa barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12 gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mempunyai peran utama adalah saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan MUSA (DPO), kemudian saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan Terdakwa yang mengetahui narkotika yang diantar dan akan diambil serta di edarkan tersebut, baik berupa ganja dan sabu, sedangkan saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR lebih kepada mengikuti ajakan Terdakwa dan tidak terlalu mengetahui narkotika apa saja yang akan diantar oleh saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN tersebut. Dengan demikian Terdakwa, saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dan MUSA (DPO) dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dapat dipandang sebagai yang menguasai barang bukti berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram, untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram, dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram, dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan.
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,12 gram (Nol Koma Satu Dua) gram, untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam) gram, dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gram, dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka masing-masing diputuskan dalam perkara lainnya;

- 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 18 gram (delapan belas) gram kemudian

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkanseberat 0,13gram (Nol Koma Satu tiga)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 17,87 gram (tujuh belas koma delapan tujuh)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan;

- 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO beserta nomor sim card 082175539530;

oleh karena diperoleh dan dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No. Pol. BD-3880-CC dan 1 (satu) lembar STNK, oleh karena alat transportasi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima)gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RONI MARSAL Als. RONI Dkk.;

- 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 18 gram (delapan belas) gram kemudian disisihkanseberat 0,13gram (Nol Koma Satu tiga)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 17,87 gram (tujuh belas koma delapan tujuh)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO beserta nomor sim card 082175539530;

oleh karena diperoleh dan dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No. Pol. BD-3880-CC dan 1 (satu) lembar STNK, oleh karena alat transportasi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, BOY SYAILENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H., M.H., dan MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020** oleh HANIFZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IRWAN HEMDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SISKI MARIATY, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)